



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang: a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012, Nomor 36 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
3. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Laporan Pajak-Pajak Pribadi dalam Peraturan ini disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya Kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORANPAJAK-PAJAK PRIBADI

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau Golongan III/a keatas berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

Pasal 3

- (1) Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disampaikan kepada Bupati Lamandau melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Bupati menunjuk atau membentuk Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.
- (3) Rekapitulasi dan tanda terima Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 4

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun pajak berjalan.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau yang telah menyampaikan LP2P yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a keatas mendapatkan Bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat menerbitkan tanda terima LP2P sementara.

Pasal 7

Tanda terima LP2P sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diterbitkan apabila :

(1) Pegawai....

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas yang telah menyampaikan LP2P dan sedang akan mengurus kenaikan Pangkat.
- (2) Tanda terima Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a keatas yang bersangkutan sedang diproses penerbitan tanda terima LP2Pnya oleh Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Depatemen Dalam Negeri di Jakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi merupakan salah satu persyaratan dalam Kenaikan Gaji Berkala dan atau Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas.





Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 700/418/IV/2008/BK tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
BETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 287



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, Maret 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ g1 / III /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lamandau
- Tentang : Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
- Dasar : - Permendagri Nomor 4 Tahun 2004.
- Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 61 Tahun 2006.
- Tata Naskah : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Perbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Perbup ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bapak Bupati

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAU,

- sudah diharahi bag hukum
- sudah koreksi bag hukum

Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001

13/3